



PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0314/Pdt.G/2016/PA.Kdi

Tanggal : 06 Juni 2016
1 Ramadan 1437

CERAI GUGAT


Penggugat : Utriani Rahim, S.Pd binti Utu Rahim

Melawan

Tergugat : Hartoyo bin Rufia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor : 0314/PdG/2016/PdKd

08 Juni 2016

Tanggal

1 Ramadhan 1437

CEKAI GUGAT

Penggugat : Hermani Rahim, 294 binti Uta Rahim

McLAWAN

Tergugat : Hartoyo bin Ruffs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0314/Pdt.G/2015/PA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Utriani Rahum ,S.Pd, binti Utu Rahim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jenderal Nasution Lrg, Ambon permai, RT/RW 020/07, Kelurahan Kambu, Kec, Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Lawan

Hartoyo bin La Rufiah, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan, SMA, pekerjaan Securiti di loka Monitor,, tempat tinggal di Jalan Badak, Rt/Rw 023/08, Kelurahan Rahandouno, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor: 0093/Pdt.G/2016/PA.Kdi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/15/I/2007 tanggal 11 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah

Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 1 dari 12 halaman



P U T U S A N

Nomor 031 WPd/GN/2015/2/KdI

BISNISILTAHIRAHMANIRAHMAN

DEMI KEADILAN BERBASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat pertama telah mengeluarkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Gustan Rahma, 27,4, Jln. Raha, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan ST, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirho Logi, Bandung, nomor RT/RW 020/07, Kelurahan Kambur, Kecamatan Kota Kandang, selanjutnya disebut Terugat;

Lawan

Herizy, Jln. Raha, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA/keperawatan, pekerjaan di Toko Monitor, tempat tinggal di Jalan Babak Kew, RT/RW 020/08, Kelurahan Rahandono, Kecamatan Kota Kandang, selanjutnya disebut Terugat;

Pengadilan Agama tersebut

selanjutnya disebut dan menjelaskan suatu-suat perkara

Setelah mendengar keterangan dan para saksi di muka sidang

TEMATANG DUBUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pengugat dalam suatu gugatannya tertanggal 10 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandang Nomor 0033/Pdt.G/2016/2A/KdI telah mengajukan cerai gugat terhadap Terugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terugat dengan Terugat adalah suami istri yang sah telah berlangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2007 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kecamatan Urutan Agama Kecamatan Posisi sebagaimana dapat dilihat dari Nikah Nomor 015/15/2007 tanggal 11 Januari 2007;

2. Bahwa setelah menikah Terugat tidak pernah bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di rumah

Putusan No. 031 WPd/GN/2015/2/KdI tanggal 12 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Tergugat di Jln Badak, RT 023/Rw /008 Kel. Rohandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari selama kurang lebih 4 tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jln Jenderal Nasution Lrg. Ambon permai Rt/020 Rw/007, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, selama 2 bulan, dan selanjutnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama :
 - a. Muhammad Ihlis Pratama lahir tanggal 17 April 2007;
 - b. Lkhsanul Dwi Risky, lahir tanggal 2 Oktober 2008;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
 - b. Tergugat sering melarang Penggugat keluar rumah;
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa dasar;
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata kata cerai terhadap Penggugat;
 - e. Tergugat suka mengusir penggugat pada saat bertengkar;
 - f. Tergugat sering memukul (KDRT) terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 15 Maret 2016, terjadi pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena Tergugat cemburu melihat penggugat keluar rumah,
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit terwujud dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Terang di Jalan Isdak, RT 023/Rw.008 Kel. Rajandamar, Kec. Posia, Kota Kediri selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya Pengugat dan Terang kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Pengugat di Jalan Jenderal Nasution Tgk. Zuhdi Permai (K03) RW007 Kel. Kaman, Kecamatan Kota Kediri selama 2 bulan dan selanjutnya Pengugat dan Terang pindah tempat tinggal.

3. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dengan Terang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

a. Muhammad Ihsan Pratama lahir tanggal 17 April 2007;

b. Leksanul Dwi Risky lahir tanggal 2 Oktober 2007;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2007 kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Terang mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :

- a. Terang memiliki sifat sombong yang berlebihan;
- b. Terang sering melanggar Pengugat keluar rumah;
- c. Terang sering membuat Pengugat kesulitan tanpa dasar;
- d. Terang sering menyalahkan kata-kata orang-orang di sekitar Pengugat;
- e. Terang suka mengkritik Pengugat pada saat berinteraksi;
- f. Terang sering memukul (KIDRI) terhadap Pengugat;

5. Bahwa karena ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Pengugat dengan Terang tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 12 Maret 2016, terjadi pindah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Terang karena Terang memutuskan untuk pindah rumah.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pengugat dengan Terang sudah tidak lagi dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang selaras, rukun, sakinah, mawaddah dan rahmah sulit terwujud dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka diperlukan putusan terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terang.

7. Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat gugatan ini dibuat di Kota Kediri, pada tanggal 12 Juli 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Hartoyo bin La Rufiah) Terhadap Penggugat (Utriani Rahim S.Pd. binti Utu Rahim);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian Ketua Majelis melanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Nomor 015/15/I/2007, Tanggal 11 Januari 2007, yang oleh Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen petugas Pos, lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hj. Alam Ode Arwah binti Ode Arwah, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 3 dari 12 halaman



Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pengadilan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIEMER :

1. Mengadilkan gugatan Pengadilan
2. Menjatuhkan Talak satu batin sah (Haroyo bin La Rubah) Terhadap Pengadilan (Nurani Rabin S.Pd bin Ika Rabin)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Agar apabila Pengadilan Agama Kendari dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pengadilan hadir di persidangan sedang Pengadilan tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap menasihati Pengadilan untuk kembali rukun dengan Pengadilan dalam Pengadilan menetapkan tetap pada gugatannya. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan dengan menetapkan suatu gugatan tersebut yang ingin tetap dipertahankan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menggunakan hak gugatannya, Pengadilan tetap mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Khatib Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Posasi Nomor 015153M2007 Tanggal 11 Januari 2007 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian cukup telah dimasukkan berkas ke dalam berkas Pengadilan.

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

1. Hji. /Am Ode Awwah bin Ode Awwah, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Tanpa ada ancaman sumpah dan ancaman hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi;

2. Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah hidup rukun selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2016, rumah tangganya sudah diwarnai peselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memaki-maki Penggugat, Tergugat sering berkata akan menceraikan Penggugat dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, dan sering mengusir Penggugat serta Tergugat sering memukul Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat bersama ke 2 orang anaknya bahkan tidak ada saling memperhatikan lagi diantara keduanya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2.Drs. H. Paturahim, M.Pd. bin La Ode Rahim, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi;
2. Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan pernah hidup rukun selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan memukul Penggugat dikala Tergugat marah;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran mereka akhirnya berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih sampai sekarang, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan jaminan hidup kepada Penggugat bersama ke 2 orang anaknya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling memperhatikan antara keduanya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa pada

Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 4 dari 12 halaman



Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung saksi;

3. Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan pernah hidup rukun selama 9 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2016 rumah tangganya sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memaki-maki Penggugat. Tergugat sering berkata akan menceraikan Penggugat dan Tergugat memiliki sifat sombora yang berlebihan, dan sering mengait Penggugat serta Tergugat sering memukul Penggugat;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat bersama ke 3 orang anaknya bahkan tidak ada saling memperhatikan lagi di antara keduanya;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

5. Drs. H. Rahmawati, M.Pd dan La Ode Rahim, di bawah sumpah telah memberikan kesaksian sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi;

2. Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan pernah hidup rukun selama 9 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekok terus menerus disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dan memukul Penggugat dikala Tergugat marah;

4. Bahwa akibat dari pertengkaran mereka akhirnya berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lebih sampai sekarang dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan jaminan hidup kepada Penggugat bersama ke 3 orang anaknya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling memperhatikan antara keduanya;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa pada

Proses No. 03/Pdt/2016/13/Agg. dan 13/Agg.16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati agar Penggugat bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, kemudian dari pada itu, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada perinsipnya dasar hukum yang mendasari Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri itu, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa baru dikatakan ada pertengkaran apabila ada suara keras dan jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik yang mengespresikan ketidaksenangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar secara terus menerus walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar-kobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan. Demikianlah halnya Penggugat;

Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 5 dari 12 halaman



bekasnya merupakan tetap pada bendanya untuk disertai dengan Terungkap
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperjelas makna putusan ini
ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
berkata ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana
tercantum di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa menasihat agar Pengadilan
bersabar dan kembali rukun dengan Terungkap tetap tidak berubah.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Terungkap tidak pernah
dalam menghadapi atau menyuruh orang lain menghadapi sebagai kasusnya meskipun
telah dipanggil dengan resmi dan pernah mengadakan sidang namun karena
sementara halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang dalam
hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Terungkap maka gugatan Pengadilan dapat
dikabulkan dengan verstek, sepanjang gugatan tersebut didasarkan hukum dan fakta;

Menimbang, kemudian dari pada itu, bahwa alasan gugatan Pengadilan
perbuatan adalah karena Terungkap terus menerus terjadi perselisihan dan
bertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada persidangnya dasar hukum yang mendasari Pengadilan
adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Mahkamah Nomor 9
Tahun 1975 yang mengisyaratkan bahwa harus ada perselisihan dan bertengkar terus
menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam
rumah tangganya.

Menimbang, bahwa baru dikatakan ada bertengkar apabila ada suatu kasus dan
jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kesetiaan dan
dengan emosi yang meluap-luap serta mimik yang mengesankan ketidakseimbangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar
sementara terus menerus walaupun sudah berselisih atau tidak disebabkan dengan orang lain
dan dalam hal-hal sudah bertekuk-ketekuk api kemarahan, kesetiaan, kesetiaan atau
kehidup seumur hidup. Demikianlah halnya Pengadilan.

Disahkan di Jakarta, 14 Mei 2016. Ketua Hakim



Menimbang, bahwa demikian juga halnya dalam rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami-istri itu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan anak-anaknya sehingga orang lain hanya mengetahui dampak seperti terjadinya pisah tempat tinggal atau berdasarkan keluhan dari salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu;

Menimbang, bahwa disamping itu tingkat kesibukan, pergaulan dan status sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi seseorang sehingga dapat menahan emosinya, selalu menjaga gengsi/martabatnya, harga diri dan lain-lain dan karenanya tidak selalu mau bertengkar atau berselisih di depan orang banyak;

Menimbang, bahwa kiranya demikian jugalah halnya dengan Penggugat dan Tergugat yang selama ini yang berprofesi sebagai security sehingga apa yang dipertimbangkan di atas dapat terjadi dalam keluarga tersebut, karena itu tidak selalu menampakkan pertengkarannya di depan umum atau orang lain;


Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dimaksudkan sebagai bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang terjadi di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 015/15/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Alami Ode Arwah binti OdeArwah, dan Drs. H. Paturahim M.Pd. bin La Ode Rahim;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang berkaitan dengan adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa tergugat sudah 3 bulan lebih Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat

Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 6 dari 12 halaman



penelitian dan pengukuran yang terus menerus dan
istim. pbagai untuk mencari solusi yang dapat meredakan atau menyalakan adanya
menjadi solusi yang dapat meningkatkan adanya kesejahteraan dan pembangunan sosial
Alasan yang bahwa oleh karena itu adalah logis apabila sangat penting untuk

[illegible]

Terlepas yang selama ini yang berpotensi sebagai security sehingga apa yang dipertimbangkan di atas dapat terjadi dalam belangan tersebut, karena itu tidak selalu menimbulkan potensi kasarnya di depan umum dan orang lain

Pengugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan buku tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Kota Kendari sebagaimana dalam Kutipan Akras Nomor : 0151/2007 tanggal 11 Januari 2007 dan bukti tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara sebagai bukti pemilikan Pengugat dan Tergugat yang terjadi di Kecamatan Fosela Kecamatan, bahwa Pengugat telah mengajukan bukti P yang dimaklumkan

Oberarzt des Dis. II. Hermann M.B.d. am La Ode Kabinett
 eingeladen das erste Messing-messing Beama Hf. 7. Juni Ode / 7. Juni
 Anweisung: keine neue messungen dahl-dahlings ferscher ferscher

berdasarkan adanya perselisihan dalam rumah tangga tersebut dan kemudian
kemungkinan, bahwa kedua saksi Peristiwa, memberikan keterangan yang

1. *Perbedaan antara terapan dan teoretis*
 a. *Teori* adalah pengetahuan yang bersifat abstrak, universal, dan sistematis yang bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar suatu fenomena atau proses. Teori biasanya dikembangkan melalui penelitian kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan membangun model yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tertentu. Teori sering kali bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks yang berbeda.

Received 20 April 2006; accepted 12 July 2006



kini tinggal di rumah orang tuanya sendiri, sedang Penggugat tinggal di rumah orang tuanya juga, di kota Kendari.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan pula bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sudah 3 bulan lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan penggugat nafkah/jaminan hidup bersama kepada ke 2 orang anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- bahwa Penggugat sering mengeluh bahwa ia sudah tidak rukun dan damai dalam rumah tangganya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- bahwa kedua saksi Penggugat mendapati langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu, hingga kini Penggugat sudah tidak ada usaha yang dilakukan untuk kembali rukun dengan Tergugat;
- bahwa keluarga termasuk ayah Penggugat sudah tidak peduli dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seharusnya dapat dilakukan apabila masih ada kemungkinan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali;
- bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sebagai keterangan saksi Penggugat dan

Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 7 dari 12 halaman



ini tinggal di rumah orang tuanya sendiri, sedang Pengugat tinggal di rumah orang tuanya juga di Kota Kendari.

Meminbang, bahwa saksi kedua Pengugat menyatakan pada bahwa terdapat telah bergi menandatangani pengugat sudah 3 bulan lebih dan selama itu terdapat tidak pernah memberikan pengugat makalah-jaminan hidup bersama kepada No 3 orang lainnya.

Meminbang, bahwa dari keterangan Pengugat dihubungkan keterangan saksi-saksi Pengugat, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Pengugat dan Terdapat sudah tidak rukun;
- bahwa Pengugat sering mengeluh bahwa ia sudah tidak rukun dan damai dalam rumah tangganya;
- bahwa Pengugat dan Terdapat sering bertengkar;
- bahwa saksi kedua Pengugat mendapat langsung Pengugat dan Terdapat bertengkar;
- bahwa Pengugat dan Terdapat telah berpisah sejak 3 bulan yang lalu, tinggal kini Pengugat sudah tidak ada usaha yang dilakukan untuk kembali rukun dengan Terdapat;
- bahwa keluarga termasuk ayah Pengugat sudah tidak peduli dengan rumah tangga Pengugat dan Terdapat yang selanjutnya dapat dilakukan apabila masih ada kemungkinan Pengugat dengan Terdapat untuk rukun kembali;
- bahwa berdasarkan dari Pengugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Terdapat dengan Terdapat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan ini terjadi yang diberikan dengan keterangan saksi-saksi yang pada akhirnya menjelaskan antara Pengugat dengan Terdapat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Pengugat agar tetap rukun namun Pengugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Terdapat yang menunjukkan bahwa Pengugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Terdapat, maka majelis dapat menarik kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pengugat dan Terdapat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

- bahwa terjadinya pisah tempat tinggal sebagai keterangan saksi Pengugat dan

WAKIL KATA PENGANTAR



tidak adanya usaha Penggugat untuk menemui Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hal atau dengan kata lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran ataupun perbedaan pendapat;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus mungkin terjadi apabila kedua belah pihak masih tinggal serumah namun hal tersebut tidak lagi terjadi pada Penggugat dan Tergugat sebab sejak bulan maret yang lalu keduanya telah berpisah dan pertengkaran tersebut terjadi hanya saat mereka masih tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertengkaran yang terjadi sebelumnya dan berdampak pada pisahnya tempat tinggal antara keduanya menjadi fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab hingga saat ini keduanya tidak ada islah atau rujuk kembali.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat mau bertengkar di depan saksi dan Tergugat pada kesempatan lain memaki-maki Penggugat demikian pula sikap Tergugat yang tidak ramah di hadapan keluarga Penggugat berarti mereka sudah tidak lagi saling menjaga keharmonisan kekeluargaan mereka di hadapan orang lain, sebab seandainya diantara mereka masih ada kerukunan atau tenggang rasa, kemungkinan besar mereka tidak akan berbuat demikian.
- bahwa Penggugat mau mengeluh kepada orang dekat termasuk kepada saksi menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi karena kalaulah benar mereka masih rukun adalah tidak mungkin Penggugat mau mengeluh di hadapan orang lain, pastilah kerena sudah tidak tertahan lagi, karena dengan mau berceritra dan mengeluh di hadapan orang lain sebenarnya sudah membuka aibnya sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bukan hanya tidak tidur bersama namun telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi sebab seandainya mereka masih rukun maka tentulah mereka masih tinggal bersama;

Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 8 dari 12 halaman



tidak adanya usaha Penggugat untuk menemukannya. Penggugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hal yang dengan cara lain bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ada pertengkaran maupun perbedaan pendapat.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terus menerus mungkin terjadi apabila kedua belah pihak masih tinggal bersama namun hal tersebut tidak lagi terjadi pada Penggugat dan Tergugat sebab sejak bulan Maret yang lalu keduanya telah berpisah dan pertengkaran tersebut terjadi hanya saat mereka masih tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertengkaran yang terjadi sebelumnya dan berakibat pada pisahnya tempat tinggal antara keduanya menjadi tidak bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebab hingga saat ini keduanya tidak ada islah atau rujuk kembali.

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilibat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat mau pertengkaran di depan saksi dan Tergugat pada kesempatan lain memiliki-miliki Penggugat demikian pula sikap Tergugat yang tidak mau di hadapan keluarga Penggugat. Peranti mereka sudah tidak lagi saling menjaga keharmonisan kekeluargaan mereka di hadapan orang lain sebab keduanya diantar mereka masih ada ketegangan dan renggang dan komunikasi besar mereka tidak akan pernah kembali.
- bahwa Penggugat mau mengetahui kepada orang dekat termasuk kepada saksi menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ketekunan lagi karena kalaulah benar mereka masih rukun adalah tidak mungkin Penggugat mau mengetahui di hadapan orang lain padahal mereka sudah tidak terbiasa lagi karena dengan mau berpisah dan mengetahui di hadapan orang lain sebenarnya sudah merupakan sebuah sandiwanya sendiri.
- bahwa Penggugat dan Tergugat bukan hanya tidak hidup bersama namun telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi sebab keduanya mereka masih rukun maka tentunya mereka masih tinggal bersama.

Demikianlah putusan yang telah dipaparkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa apa yang diuraikan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kalau tidak demikian tidak mungkin hal-hal seperti diuraikan di atas terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain. sehingga secara logis Penggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peran yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya,

Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 9 dari 12 .halaman



- bahwa apa yang dimintakan di atas ini sekaligus juga merupakan suatu bukti bahwa
maka Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena
kalau tidak demikian tidak mungkin hal-hal seperti dimintakan di atas terjadi.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dililit dan siapa yang dapat
perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu
dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan
lagi atau tidak. Putusan MA/RI nomor 234/KPdt/1999 Tanggal 18 Juni 1999.

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang
besar bagi banyak sebab dimana berbagai kepentingan seperti kepentingan suami
dan kepentingan anak-anak, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain, sehingga secara
logis Penggugat sudah memikirkan hal-hal di atas se lama mungkin sebelum
mengajukan gugatan cerai dan telah dipertimbangkan dari segala sudut bahwa jalan
terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk
perceraian hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga
timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah ada
salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah melakukan tidak mau lagi
mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermaksud dan masih berkehendak
perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974
(Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu
unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut
dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan
apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ikatan perkawinan tersebut telah
patah dan tidak rukun lagi dan karenanya demi kepentingan semuanya lebih baik bila
dibubarkan, sebab apabila dipertahankan untuk mempertahankannya maka diduga hal
tersebut akan menimbulkan masalah yang lebih besar dari pada masalahnya.

Putusan No. 1014/Pdt/2016/3 KPA/2016/13/2016



padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat setelah sebelumnya Penggugat telah diusahakan untuk dinasihati oleh keluarga, sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat didepan sidang telah memperlihatkan rasa kebenciannya terhadap Tergugat sesuai Hujjah Syariah dalam Ghayatul Maram Lisyeji Majdi Juz IV yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

Artinya:

Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu.

Menimbang, bahwa berdarakan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak keluarga yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak setelah sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dinasihati oleh

Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 10 dari 12 halaman



berasal, menolak wewenang lebih utama dari pada mencapai masalahnya sebagaimana
terdapat titik yang diambil oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara
ini sebagai:

Artinya, menolak wewenang hakim dalam melakukan dari pada mencapai masalahnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak
keluarga yang pada pokoknya menunjukkan kepada Pengadilan setelah
sebelumnya Pengadilan telah berusaha untuk diusahakan untuk keluarga sesuai

ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975:

Menimbang, bahwa Pengadilan di bagian sidang telah memperhatikan rasa
keadilan yang terdapat Terutama sesuai Hujjah Syarah dalam Chayati Manan Hujjah
Majelis IV yang diambil oleh sebagai hakim sebagai berikut:

Artinya:

Apabila istri sangat menderita karena keadaan rumah tangga, hakim boleh
menetapkan tidak sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalam
Pengadilan telah mencapai maksud pasal 19 huruf 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 110 huruf 1 Kompilasi Hukum Islam dan karena ini
perintah untuk menetapkan gugatan Pengadilan dengan vertikal.

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini putusan vertikal didasarkan pada pada
berdasarkan titik-titik dalam Kitab Azkariyyah dan 11 hal. 405 yang diambil oleh oleh
majelis hakim dalam pertimbangan ini sebagai:

الحاكم لا يملك أن يقرر في حق الزوج أو الزوجة أن يتركها أو يتركه

Artinya:

"Bawag siapa yang diizinkan untuk mengabaikan hakim dalam kenyataan tidak
mengabaikan maka ia termasuk orang yang melanggar hukum dan gugatan tidak

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan pihak
keluarga yang pada pokoknya menunjukkan kepada kedua belah pihak
sebelumnya Pengadilan dan Terutama telah diusahakan untuk diusahakan oleh

Waktu: 17/03/2017, 11:45 AM, 17/03/2017, 11:45 AM, 17/03/2017, 11:45 AM



keluarga, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah dipenuhi;

Memperhatikan Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang kewajiban menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (Hartoyo bin La Rufiah) terhadap Penggugat (Utriani Rahim S.Pd. binti Utu Rahim) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu sebagai tempat tinggal penggugat untuk di catat dalam daftar yangb disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan Agama Kendari , pada hari Senin tanggal 4 juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1437 H. oleh kami Drs. H. Idris Hamzah M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Asnawi Semmana dan Drs. H. Baharuddin S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi., hal. 11 dari 12 halaman





dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Drs. Hasnawi Badru., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Asnawi Semmauna

Dra.H. Baharuddin, S.H.



Ketua Majelis

Drs. H. Idris Hamzah M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Hasnawir Badru., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	215.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Putusan No. 0314/Pdt.G/2016/PA Kdi. hal. 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta
Drs. Idris Hamzah M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan
tunda hakimnya terduga.

Kerus Majelis

Drs. H. Idris Hamzah M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Idris Hamzah M.H.

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. Idris Hamzah M.H.

Drs. H. Idris Hamzah M.H.

Perincian biaya :	
1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya A/R perkara	Rp. 50.000,-
3. Penggajian	Rp. 212.000,-
4. Redaksi	Rp. 2.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 300.000,-
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 26 dari 26